



MITRA ENERGI PERSADA

**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Desember 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Krama Yudha, Lantai 2
: Jl. Warung Jati Barat No. 43
Jakarta Selatan

dengan Mata Acara sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan : Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33 tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/ keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata->

- [and-user-guide](#)), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY. KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Graha Krama Yudha, 2nd Floor, Jl. Warung Jati Barat no. 43, Jakarta Selatan
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak namun Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
 6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal
 - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19
 7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.